

## BAB II

### KARAKTERISTIK BANK BULLION SEBAGAI LEMBAGA YANG MENYEDIAKAN FASILITAS TABUNGAN EMAS

#### I. Bank Bullion Secara Umum

Salah satu komoditas yang memiliki banyak kegunaan adalah emas, yang dapat digunakan sebagai dasar dengan berbagai turunan. Emas memiliki beberapa manfaat diantaranya adalah emas sebagai investasi, standar keuangan atau ekonomi, cadangan devisa, dan alat pembayaran utama di beberapa negara.<sup>16</sup>

Dari sepuluh negara dengan produksi tambang emas tertinggi, Indonesia berada di peringkat kesembilan. Satu-satunya negara Asia Tenggara yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi jumlah *supply* yang beredar di pasar global adalah Indonesia, yang menguasai 4,15% dari produksi global, atau 117,5 ton. Pada tahun 2021, China, dengan 332 ton pengasil emas, menguasai 11,73% produksi pengasil emas global.<sup>17</sup>

Pemerintah Indonesia semakin memperhatikan pengoptimalan dan pengelolaan komoditas emas. Selain itu, masyarakat Indonesia semakin terlibat dalam jasa keuangan yang berkaitan dengan emas (*bullion*). Diperkirakan bahwa jenis bank ini memiliki kemampuan untuk mengelola transaksi emas, yang merupakan pilihan

---

<sup>16</sup>Ema Adina Florentina, Janti Gunawan, dan Nabila Silmina Hakim, 2022, Analisis Daya Saing Produk Emas Indonesia di Pasar Global, *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, Vol. 11, No. 5, h. 147

<sup>17</sup>Afif Narawangsa Luviyanto, Nada Serpina, *op.cit*, h. 5

investasi masyarakat Indonesia. Selain itu, Indonesia memiliki banyak potensi pertambangan. Adapun ekspor emas dan *granule* tercatat mengalami peningkatan hingga mencapai US\$ 5,280 juta, menempatkannya sebagai salah satu produsen emas terkemuka di dunia.<sup>18</sup>

Bank Bullion adalah bank yang aktivitasnya mencakup semua bisnis yang didominasi oleh logam mulia, seperti pembelian dan penjualan, pinjaman, investasi, dan layanan aset dan pembiayaan logam mulia dan turunannya, termasuk aktivitas Bank Bullion juga dapat menyediakan layanan keuangan dan pembiayaan bagi nasabahnya. Istilah Bank Bullion digunakan untuk menunjukkan perbankan dalam denominasi logam mulia daripada mata uang fiat. Adapun uang fiat adalah mata uang yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tidak didukung oleh komoditas fisik seperti emas atau perak, namun pemerintah tetap mempublikasikannya.<sup>19</sup>

Diterjemahkan dari bahasa Inggris, *Bullion* adalah logam yang telah disempurnakan dengan standar kemurnian unsur yang tinggi. Sehingga dalam hal ini, istilah *Bullion* adalah batangan emas (*gold*) dan perak (*silver*), yang secara resmi diakui murni setidaknya 99,5% dan 99,9%, dan berbentuk ingot atau batangan. Emas sering disimpan sebagai aset cadangan oleh pemerintah dan bank sentral di Eropa dan Amerika Serikat.<sup>20</sup> Selain itu, emas dianggap sebagai alat pembayaran yang sah (*legal tender*), dan biasanya disimpan sebagai cadangan oleh bank sentral atau digunakan oleh investor institusional untuk melindungi nilai mereka dari dampak inflasi pada portofolio mereka. Bank sentral di seluruh dunia

---

<sup>18</sup>Syahrir Ika, 2021, Meneropong Arah Sektor Keuangan, *Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan RI*, Edisi III, h.15

<sup>19</sup>Tiara Lina Situngkir, *et.al. loc.cit.*

<sup>20</sup>Syahrir Ika, *Op.cit.* h.16

memegang sekitar 20% emas yang ditambang. Bank menggunakan emas ini untuk menyelesaikan hutang internasional atau meningkatkan ekonomi melalui peminjaman emas, yang disimpan sebagai emas batangan dalam cadangan. Bank sentral meminjamkan emas dari cadangan emas mereka ke Bank Bullion dengan tingkat bunga rata-rata sekitar 1%.

Bank Bullion berperan sebagai lembaga intermediaris dalam pasar emas dan memfasilitasi interaksi antara berbagai pihak yang berpartisipasi dalam *value chain bullion* market. Peranan penting Bank Bullion dalam aktivitas di pasar emas diantaranya:

1. Penyedia likuiditas, Bank Bullion dapat bertindak sebagai perantara yang menghubungkan pembeli dan penjual di pasar emas. Dengan begitu, Bank Bullion juga dapat berperan dalam menjembatani kesenjangan permintaan dan penawaran dalam pasar emas.
2. Melalui upaya mereka untuk menyediakan produk yang memenuhi kebutuhan semua orang yang terlibat dalam rantai pasokan industri emas, Bank Bullion membantu mengembangkan pasar secara keseluruhan.

Bank Bullion terlibat dalam satu aktivitas atau lainnya di pasar logam mulia. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam Bank Bullion dapat meliputi kegiatan jual-beli aset di pasar keuangan, pertukaran data keuangan elektronik, manajemen risiko, lindung nilai, perdagangan, brangkas emas, dan bertindak sebagai perantara

antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Adapun aktivitas *trading* atau kegiatan jual-beli aset mencakup:<sup>21</sup>

1. Pembuatan pasar (*market-making*) di pasar grosir emas dan perak OTC dalam bentuk spot (*immediate delivery*);

Emas batangan diperdagangkan di pasar emas, yang pada dasarnya merupakan pasar OTC atau *over the counter* yang buka 24 jam sehari. Volume perdagangan di pasar emas tinggi karena mencakup sebagian besar harga perdagangan emas sepanjang hari tertentu. Sebagian besar transaksi diselesaikan secara elektronik atau melalui telepon. Ada berbagai pasar emas secara global, termasuk di London, New York, Tokyo, dan Zurich

2. *forwards (future delivery)* dan *option products* serta perdagangan emas dan perak berjangka di bursa berjangka (*futures exchanges*);

Forward adalah persetujuan untuk membeli atau menjual suatu aset di masa depan pada harga yang disepakati. Kontrak forward adalah kontrak future yang disesuaikan dengan kebutuhan. Adapun kontrak forward hampir sama dengan kontrak futures pada perjanjian untuk membeli atau menjual aset pada waktu tertentu di masa yang akan datang dengan harga tertentu. Namun, kontrak futures diperdagangkan pada lantai bursa sedangkan kontrak forward diperdagangkan pada pasar *over-the-counter*.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>*Ibid.*

<sup>22</sup> Josua Peter Adi Nugroho, 2016, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Lindung Nilai (*Hedging*) Pada Instrumen Derivatif Valuta Asing (Studi Empiris Pada

Kemudian terkait *option* adalah suatu kontrak derivatif dengan disertai pilihan (hak) untuk menjual atau membeli sesuatu sesuai dengan yang tertera di kontrak tersebut.<sup>23</sup>

3. berpartisipasi langsung dalam lelang harga Emas dan Perak LBMA;
4. menciptakan *interest rates swaps* yang terkait dengan logam mulia;  
*Interest rate swap* adalah salah satu jenis transaksi keuangan yang digunakan untuk manajemen keuangan dalam pasar global. *interest rate swap* juga berperan sebagai instrumen spekulasi dalam investasi, di mana para investor dapat mencari keuntungan dari perbedaan suku bunga yang terkait dengan suatu pinjaman.
5. menawarkan klien eksposur ke harga logam mulia melalui perdagangan berjangka spekulatif;  
Perdagangan spekulatif adalah cara *trader* mencari keuntungan dari pergerakan harga pasar, tidak peduli apakah pasar naik atau turun. Ini tidak seperti investasi tradisional, yang mempertimbangkan nilai-nilai fundamental.
6. menciptakan dan melakukan penukaran sekuritas untuk *Exchange Traded Funds* (ETF) yang didukung emas dengan memanfaatkan *unallocated paper gold system* atau akun di mana pelanggan hanya

---

Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2011-2014), *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, h. 16-17

<sup>23</sup> *Ibid.* h. 18

memiliki klaim pada penyedia akun Bank Bullion sejumlah emas (dengan asumsi saldo akun dalam bentuk kredit).

Meskipun tidak setara dengan memiliki emas, berinvestasi pada emas atau perak melalui dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) memungkinkan investor mengakses pasar emas. ETF adalah dana yang berisi kumpulan sekuritas sementara dana tersebut biasanya melacak indeks yang mendasarinya. Dengan ETF Emas atau Perak, aset dasarnya mungkin berupa sertifikat emas atau sertifikat perak, dan bukan *bullion* itu sendiri. Sertifikat emas dapat ditukar dengan emas fisik atau setara uang tunai di Bank Bullion. Dana ETF dapat dibeli dan dijual serupa dengan ekuitas menggunakan akun pialang standar atau akun pialang IRA . ETF biasanya memiliki biaya rendah dan lebih mudah bagi sebagian besar investor untuk mendapatkan akses ke pasar emas batangan daripada memiliki langsung perak atau emas fisik.

Pada dasarnya, Bank Bullion menggunakan mekanisme yang sama seperti bank biasa, seperti pinjaman, simpanan, dan aset bank komersial dalam dolar AS dan mata uang lainnya. Namun, emas tidak dapat dicetak oleh bank, sebaliknya, emas yang dicetak dalam bentuk kertas atau emas buatan kemudian menjadi instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar emas grosir terbesar di dunia, yang disebut sebagai '*The London Gold Market*'.

## II. Kedudukan Bank Bullion di Indonesia

Beberapa negara diketahui telah membentuk Bank Bullion dan juga menjadi anggota dari LBMA atau *London Bullion Market Association*. *London Bullion Market Association* (LBMA) yang merupakan asosiasi perdagangan yang terdiri dari 143 anggota yang tersebar di lebih dari 30 negara yang mewakili *London Bullion Market* dan pasar logam mulia global di seluruh dunia. Salah satu bank yang menjadi pelopor pembentukan Bank Bullion di dunia adalah Bank of England yang berada di negara Inggris.

Pasar emas Inggris merupakan salah satu kontributor terbesar di pasar emas dunia terutama pada perannya dalam mempengaruhi harga emas secara global. Hal ini seiring dengan pasar emas Inggris memiliki volume perdagangan emas tertinggi serta jumlah partisipan yang sangat besar secara global. Pasar emas Inggris juga menjadi pusat perdagangan emas secara *over-the counter* (OTC) dimana partisipan melakukan perdagangan emas secara bilateral atas dasar *principal-to-principal* dengan transaksi yang bersifat fleksibel pada ukuran perdagangan dan kualitas komoditi yang diperdagangkan. Pasar emas Inggris juga menjadi pusat *world's gold lending market* yang dioperasikan oleh Bank of England dengan partisipannya merupakan bank sentral negara lain dan Bank Bullion. Partisipan dalam transaksi tersebut diantaranya *investment banks, brokers, commodity trading companies, central banks, gold refiners, dan gold mining companies* dengan skala perdagangan yang besar (*wholesale market*). Seiring dengan besarnya jumlah partisipan global yang tergabung dalam pasar emas Inggris maka dibentuklah asosiasi yang bernama *London Bullion Market Association* (LBMA).

Bank of England memainkan peran penting dalam pasar emas sebagai gudang penyimpanan emas dan penyedia fasilitas *lending market* kepada bank sentral lainnya dan anggota LBMA. Bank of England dan LBMA membuat ketentuan internasional untuk transaksi produk derivatif emas atas ekspansi pasar emas di seluruh dunia. Ketentuan ini sekarang menjadi standar bagi negara-negara lainnya dalam monetisasi emas untuk produk keuangan yang terlibat dalam penjualan dan perdagangan. Hampir semua yang terjadi di pasar emas Inggris berdampak pada pasar emas global karena kekuatan Bank of England dan LBMA di pasar emas dunia.

Bank of England memberikan penyimpanan yang aman untuk cadangan emas Inggris, dan bank sentral lainnya. Hal ini mendukung stabilitas keuangan dengan memberikan bank sentral akses terhadap likuiditas pasar emas London. Bank of England juga menyediakan rekening emas untuk perusahaan komersial tertentu yang memfasilitasi akses bagi bank sentral ke pasar emas London. Emas merupakan aset penting cadangan devisa. Dengan menyediakan penyimpanan emas yang aman, Bank of England mendukung pengelolaan cadangan bank sentral dan stabilitas keuangan internasional.

Perdagangan emas global berpusat di kota London. Dengan memberikan bank sentral akses ke likuiditas pasar emas London, Bank of England mendukung stabilitas keuangan. Selain itu, Bank of England memberikan rekening emas untuk perusahaan komersial tertentu, yang memungkinkan bank sentral mengakses pasar emas London. Adapun Bank of England menyimpan emas berdasarkan alokasi, emas yang dipegang atas nama pelanggan Bank of England tidak muncul di neraca

Bank of England. Ini berarti bahwa pelanggan tetap memiliki hak atas emas batangan tertentu di brankas Bank of England, bukan klaim kepada Bank atas berat emas tertentu.<sup>24</sup>

Sama dengan sejumlah pasar keuangan lainnya, Bank of England secara historis merupakan regulator pasar emas batangan London. Namun Bank of England belum mengatur regulasi pasar emas sejak tahun 2000 ketika *Financial Services Authority* (FSA) dibentuk. Tanggung jawab atas aspek-aspek tertentu dari regulasi pasar emas kemudian dialihkan ke *Financial Conduct Authority* (FCA) setelah disahkannya *Financial Markets Act* pada tahun 2012.<sup>25</sup>

Selain di Inggris, Emas berhubungan erat dengan kehidupan dan budaya Asia dan juga memainkan peran penting di kalangan investor. Di beberapa negara di kawasan ini, emas bahkan dianggap lebih stabil dibandingkan mata uang nasional dan digunakan sebagai alat tukar dan satuan ukuran.

Tumbuhnya kelas menengah dalam dekade terakhir di negara-negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dengan selera yang lebih cerdas juga memberikan tantangan terhadap industri perhiasan emas. Perhiasan emas tidak lagi hanya berfungsi sebagai penyimpan kekayaan namun juga harus mampu menarik perubahan gaya hidup generasi muda. Transformasi digital pada industri pengelolaan kekayaan juga berdampak pada akses ritel terhadap produk-produk emas, seperti yang terjadi di Singapura dan kawasan sekitarnya, wirausahawan start-up menarik investor portofolio yang lebih muda dan cerdas

---

<sup>24</sup>*Gold*, URL <https://www.bankofengland.co.uk/gold>, diakses pada 20 November 2023

<sup>25</sup>*A Guide to the Loco London Precious Metals Market 12. Bank of England* URL <https://www.lbma.org.uk/publications/the-otc-guide/bank-of-england>, diakses pada 20 November 2023

untuk berinvestasi/menabung emas melalui produk emas digital, sebuah proses yang berkelanjutan. hal ini mendapat sambutan positif dari regulator dan investor muda.<sup>26</sup>

Terdapat peningkatan minat investor untuk menyimpan emas di Singapura, yang menawarkan lokasi netral dan alternatif bagi mereka untuk menyimpan kekayaannya. Dengan infrastruktur fisik kelas dunia, Singapura berada pada posisi yang tepat untuk mengakomodasi permintaan ini. Atribut bawaannya berupa netralitas, stabilitas ekonomi dan politik, konektivitas yang sangat baik, dan reputasi sebagai pusat keuangan penting telah lama menarik investor global. Selain itu, Singapura memiliki kerangka hukum dan peradilan yang kuat, efisien dan transparan, serta supremasi hukum yang kuat. Menurut *Monetary Authority of Singapore* (MAS), negara ini memiliki kumpulan aset yang dikelola (AUM) terbesar di Asia, dengan S\$2,6 triliun pada tahun 2015. Pada tahun 2020, AUM meningkat sebesar 17%, mencapai S\$4,7 triliun (AS \$3,5 triliun).

Pada tahun 2011, *International Enterprise* (IE) Singapura (sekarang dikenal sebagai *Enterprise Singapore*) meninjau kembali sektor logam mulia dengan proposisi untuk merevitalisasi Singapura sebagai pusat emas seperti sebelum penerapan GST atau *Goods and Services Tax* pada tahun 1994. Hal ini mendapat dukungan dari pemangku kepentingan utama industri. Menyadari bahwa investasi logam mulia atau *investment precious metals* (IPM) pada dasarnya adalah aset keuangan seperti instrumen keuangan lainnya yang diperdagangkan secara aktif

---

<sup>26</sup>*The Rising Demand for Gold and Singapore's Value Proposition By SBMA*. URL <https://www.sbma.org.sg/singapore-bullion-market/singapore/> diakses pada 20 November 2023

seperti saham dan obligasi, dan untuk memfasilitasi pengembangan pemurnian dan perdagangan IPM di Singapura, pemerintah mengumumkan pada awal tahun 2012 bahwa IPM akan dibebaskan dari *Goods and Services Tax* atau GST mulai bulan Oktober. 1 Agustus 2012. Dalam *IRAS e-Tax Guide GST: GST and the Gold Jewellery Industry (Fourth Edition)* yang diterbitkan oleh Inland Revenue Authority of Singapore menyebutkan bahwa “*With effect from 1 Oct 2012, the import and supply of investment-grade gold and precious metals (IPM) in Singapore are exempted from GST*”.<sup>27</sup> Akibatnya, volume impor emas non-moneter melonjak 78% dan ekspor meningkat 37% pada tahun 2013.

Dengan upaya bersama dari berbagai lembaga pemerintah, Singapura dapat dengan cepat membangun kilang emas terakreditasi *London Bullion Market Association (LBMA)* yakni dikenal dengan *Metalor Technologies Singapore Pte Ltd*, yang dibuka pada bulan Juni 2014. Hal ini terbukti menjadi tambahan yang penting. untuk melengkapi rantai pasokan dan ekosistem perdagangan Bullion.

Pada Forum Pasar Batangan Asosiasi Pasar Bullion London 2014 di Singapura, Menteri Perdagangan dan Perindustrian Singapura Lim Hng Kiang mengumumkan *Singapore Kilobar Gold Contract*, kontrak emas grosir 25 kilobar pertama yang akan ditawarkan secara global pada bulan Oktober 2014. Konsorsium yang terdiri dari IE Singapura, World Gold Council, Singapore Exchange, dan Singapore Bullion Market Association (SBMA) memperkenalkan perdagangan terpusat dan kliring kontrak emas yang dikirimkan secara fisik di Singapura.

---

<sup>27</sup> Inland Revenue Authority of Singapore, 2023, *IRAS e-Tax Guide GST: GST and the Gold Jewellery Industry (Fourth Edition)*, Edisi IV, h. 1

Rangkaian enam kontrak harian memberi pembeli akses fisik terhadap kilobar dengan harga bersaing.

Awalnya, SBMA didirikan pada tahun 1993 untuk mewakili pemangku kepentingan utama dari industri logam mulia, termasuk Bank Bullion, bursa, kilang, pedagang Bullion, dan perusahaan logistik yang aman untuk berdialog dengan pihak berwenang terkait dengan pembebasan *Goods and Services Tax* atau GST pada aktivitas dan produk perdagangan emas, namun tetap focus pada kegiatan sosial hingga diresmikan pada tahun 2016. SBMA kini memberikan pengetahuan dan saran pasar kepada kementerian dan lembaga pemerintah terkait di Singapura dan ASEAN; pemangku kepentingan industri; Bank Bullion; dan badan usaha lain yang berkaitan dengan usaha Bullion.<sup>28</sup>

Adapun regulasi yang mengatur terkait emas di Singapura meliputi *Enterprise Singapore* (ESG) tentang Perdagangan Komoditas Spot, *Monetary Authority of Singapore* (MAS) tentang Perdagangan bursa dan perdagangan derivatif, *Inland Revenue Authority of Singapore* (IRAS) tentang Pemberlakuan Pajak Barang dan Jasa.

Selain Inggris dan Singapura, Indonesia juga merupakan penambang emas besar, meskipun sebagian besar produksinya merupakan produk sampingan dari penambangan tembaga. Menurut Survei Geologi AS (USGS), Indonesia memproduksi 65 ton emas pada tahun 2014. Sebagian besar produksi emas negara ini berasal dari tambang Grasberg, yang mayoritas dimiliki oleh penambang Freeport McMoRan yang terdaftar di bursa saham AS. Tambang Batu Hijau di

---

<sup>28</sup>*Ibid.*

Sumbawa dioperasikan oleh penambang emas AS Newmont Mining dan grup Jepang Sumitomo, sedangkan tambang Martabe di Sumatera Utara dioperasikan oleh G-Resources yang berbasis di Hong Kong. Logam Mulia memproduksi sekitar 5 ton emas per tahun dari dua tambangnya, Pongkor di Jawa Barat, dan Cibaliung di Bantan.

Perhiasan emas di Indonesia didominasi produk dengan kemurnian 22K atau lebih rendah, dan mereka dihargai karena desain dan pengerjaannya. Asosiasi Pengusaha Emas & Permata Indonesia (APEPI), adalah badan industri yang mewakili sektor fabrikasi emas dan perhiasan Indonesia.

Logam Mulia, yang memiliki kapasitas penyulingan tahunan sekitar 100 ton, merupakan satu-satunya penyulingan emas besar di Indonesia. Ini diakreditasi ke Good Delivery List oleh London Bullion Market Association (LBMA) untuk emas. Perusahaan ini merupakan anak perusahaan dari PT Aneka Tambang (juga dikenal sebagai PT Antam), sebuah perusahaan eksplorasi mineral, ekstraksi, pemurnian dan penghasil logam milik negara. Pabrik ini menghasilkan emas tingkat investasi dalam bentuk batangan 24K yang dilengkapi stiker keaslian LBMA. Batangan tersedia dalam ukuran 1 gram, 2 gram, 5 gram, 10 gram, 20 gram, 50 gram, dan 100 gram.

Indonesia memiliki pasar emas dalam negeri yang kompetitif dan aktif, terutama karena banyak masyarakat lokal melihatnya sebagai bentuk tabungan, bukan investasi. Namun, perdagangan emas online juga semakin populer. Dengan pasokan 168 ton dari tambang emas dan daur ulang, permintaan gabungan sekitar 62 ton, populasi terbesar ke-3 di Asia, penerapan Standar Syariah Emas, koin dinar

dan perjanjian perdagangan bebas ASEAN dengan India, Ada banyak alasan untuk berpartisipasi di pasar emas india.<sup>29</sup> Namun Indonesia secara resmi belum mengelola segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan emas pada lembaga tersendiri yakni Bank Bullion.

Melalui Undang-Undang No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), pemerintah memasukkan ketentuan mengenai kegiatan usaha Bullion. dalam Pasal 130. Kegiatan usaha Bullion adalah kegiatan usaha yang berkaitan dengan emas dalam bentuk simpanan, pembiayaan, perdagangan, penitipan emas, dan/atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan (LJK). Dalam undang-undang tersebut hanya dijelaskan terkait kegiatan usaha *bullion* atau emas oleh lembaga jasa keuangan yang dalam hal ini masih belum terbentuk.

### **III. Perbandingan Bank Bullion dengan Sistem Perbankan**

Pada dasarnya Bank Bullion berbeda dengan bank regular, yang berfungsi dengan meminjamkan atau memkreditkan secara elektronik aset mereka untuk menghasilkan uang baru. Bank konvensional tidak menganggap emas yang disimpan oleh masyarakat sebagai aset. Sementara uang tunai seperti emas, perak, dan komoditas mineral lainnya dianggap sebagai asset, mereka dapat diperdagangkan dan dijamin. Dalam laporannya yang berjudul '*Bullion Banking Explained*', konsultan logam mulia CPM Group yang berbasis di New

---

<sup>29</sup>Indonesia's Gold Market, URL <https://www.sbma.org.sg/asean-bullion-market/indonesia/> diakses pada 20 November 2023

York menekankan hal ini tentang kesamaan antara perbankan *emas* dan perbankan biasa, ketika menjelaskan bahwa dalam perbankan komoditas: “emas, perak, dan komoditas lainnya diperlakukan sebagai aset, dijamin dan diperdagangkan”.<sup>30</sup>

Model bisnis Bank Bullion mencakup dua aktivitas utama, yaitu *sales and trading services* dan *financial services*. Aktivitas-aktivitas layanan *sales and trading* mencakup *brokerage, marketmaking service, metal cleaning services, physical custodian services, bullion consignment sales, gold coin sales, dan market research report*.

Bank sentral menukar emas fisik untuk pendanaan mata uang, seperti dana AS, dalam hal pertukaran emas. Adapun model bisnis *Emas* terdiri dari dua aktivitas utama, antara lain:

1. Penjualan dan perdagangan

Aktivitas layanan penjualan dan perdagangan termasuk perantara, layanan pembuatan pasar, layanan pembersihan logam, layanan pergudangan fisik, penjualan koin emas, penjualan koin emas, dan laporan penelitian pasar. Untuk membuat pasar *emas* lebih menarik dan kredibel, Bank Bullion bertindak sebagai market maker dengan menetapkan harga beli dan harga jual *emas* serta memfasilitasi perdagangan *emas* untuk meningkatkan likuiditas perdagangan. Bank Bullion juga menyediakan jasa penitipan fisik *emas* dan menyelesaikan transaksi untuk mewakili investor.

---

<sup>30</sup>Dayan Hakim NS, 2022, Kesiapan Indonesia Membangun Bank Bullion, <https://www.indopos.co.id/ekonomi/2022/12/27/kesiapan-indonesia-membangun-bank-bullion/> diakses pada tanggal 2 oktober 2023

## 2. layanan keuangan

Bank Bullion juga menawarkan layanan penjualan *consignment*, yang berarti seseorang dapat menjual *emas* dan menerima komisi atas penjualan tersebut. Selain itu, melakukan bisnis layanan keuangan dalam dua kategori: menerima deposit dan memberikan pinjaman. Layanan yang menerima deposit terdiri dari pembiayaan emas, deposito jangka panjang, obligasi emas kerajaan, obligasi emas kertas, produk yang terkait dengan asuransi dan pensiun emas, program akumulasi emas, dan deposito struktural emas. Di sisi lain, layanan yang menerima pembiayaan meliputi pembiayaan atas emas, pembiayaan proyek, pembiayaan antarbank, dan pembiayaan modal kerja. Oleh karena itu, Bank Bullion tidak hanya menerima simpanan emas tetapi juga meminjamkan dan menyediakan layanan obligasi emas nasional (SGBs). Investasi SGB yang diterbitkan pemerintah dapat mengurangi beberapa risiko yang terkait dengan emas fisik. Keuntungan termasuk peningkatan harga emas, keuntungan bunga tahunan, dan pembebasan pajak atas capital gain jika obligasi dimiliki hingga jatuh tempo (pada negara tertentu). Finansial proyek emas adalah bisnis lending lainnya yang dilakukan Bank Bullion. Perusahaan pertambangan emas yang melakukan eksplorasi untuk menemukan lebih banyak cadangan emas atau melakukan ekspansi penambangan dari cadangan yang sudah ada membutuhkan banyak dana dan teknologi. Pendanaannya oleh bank koin dapat memungkinkannya. Bank koin akan meminta jaminan bahwa

angsuran akan dibayar tepat waktu. Estimasi produksi emas di masa depan biasanya merupakan bagian dari jaminan. Interbank lending dapat dilakukan oleh sesama Bank Bullion untuk memastikan likuiditas jangka pendek tersedia.

Di sisi lain terdapat persamaan antara Bank Bullion dan perbankan biasa, bahwa dalam perbankan komoditas seperti emas, perak, dan komoditas lainnya diperlakukan sebagai aset, dijamin dan diperdagangkan. Pada Bank Bullion, jumlah emas yang beredar di sistem Bank Bullion tidak sepenuhnya didukung oleh emas fisik. Transaksi ini hanya didukung secara fraksional, dan dalam beberapa kasus mungkin tidak didukung. Ada dua jenis akun emas yang didefinisikan oleh *London Bullion Market Association* (LBMA), berdasarkan ketentuan LBMA, emas dalam layanan keuangan diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu:

1. *Allocated gold account*

yakni akun emas yang dialokasikan dan akun emas yang tidak dialokasikan. Akun emas yang dialokasikan adalah perjanjian bilateral antara dua pihak. Bank Bullion menyimpan emas yang dipisahkan secara fisik atas nama kliennya yang bertindak sebagai kustodian. Batangan emas dicatat sesuai dengan nomor seri-nya. Perjanjian tersebut secara resmi disebut perjanjian akun yang dialokasikan dan sebenarnya ada kontrak template untuk perjanjian tersebut.<sup>31</sup>

2. *Unallocated gold account*

---

<sup>31</sup>Dayan Hakim NS, *loc.cit*

Berdasarkan definisi LBMA, akun emas *unallocated* adalah akun di mana pelanggan hanya memiliki klaim pada penyedia akun Bank Bullion sejumlah emas (dengan asumsi saldo akun dalam bentuk kredit). Bank Bullion pada gilirannya memiliki kewajiban kepada pelanggan untuk jumlah emas yang sama. Bank Bullion memiliki kewajiban kepada nasabah untuk jumlah emas yang sama. Dalam sistem LBMA, nasabah adalah *unsecured creditor*<sup>32</sup> atau kreditur yang piutangnya tidak disertai dengan jaminan atau hak tanggungan. Saldo akun emas kertas *unallocated* juga dapat dibuat oleh bank murni sebagai entri pembukuan. Jika pelanggan ingin menerima emas fisik yang sebenarnya, emas ini perlu 'dialokasikan' dengan mengubah saldo kredit *unallocated* menjadi batangan emas yang dialokasikan. Emas yang dihasilkan dari proses ini disebut oleh bank LBMA sebagai 'logam mulia yang dikonversi'

Selain digunakan sebagai komoditas, emas juga dapat digunakan sebagai aset finansial. Salah satu aset keuangan yang dimaksud adalah reksadana yang terdiri dari emas yang dialokasikan, atau emas dalam bentuk fisik yang senilai dengan emas yang terdapat di reksadana. Di antara sepuluh perusahaan yang memiliki *Asset Under Management* (AuM) perak fisik terbesar di dunia, sebagian besar berasal dari Amerika Serikat, Inggris, dan beberapa negara Eropa. Perusahaan-perusahaan ini menguasai 73% dari total aset perak di seluruh dunia.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>*Ibid.*

<sup>33</sup>Syahrir Ika, *op.cit*, h. 9

Ini menunjukkan bahwa Asia belum menggunakan emas sebagai aset keuangan dengan benar.

Pada bank sentral ketika meminjamkan emas ke Bank Bullion untuk jangka waktu tertentu, misalnya dalam jangka waktu tiga bulan, bank sentral menerima uang tunai yang setara dengan emas yang dipinjamkan ke Bank Bullion tersebut. Bank sentral meminjamkan uang ini ke pasar dengan tarif sewa yang dikenal sebagai *Gold Forward Offered Rates (GOFO)*, yang diterbitkan setiap hari oleh LBMA. Semakin tinggi tingkat sewa, semakin besar insentif yang dimiliki bank sentral untuk meminjamkan emas dari cadangannya. Bank Bullion yang meminjam emas dapat menjual emas tersebut atau meminjamkannya kepada perusahaan pertambangan.

Pada dasarnya, Bank Bullion menggunakan mekanisme kegiatan layanan keuangan yang hampir sama dengan bank reguler seperti layanan simpanan dan pinjaman, namun dengan menggunakan instrumen komoditi berharga seperti emas dan perak. Adapun Bank Bullion berbeda dengan tabungan emas, meski sama-sama mengelola logam mulia tersebut. Pada tabungan emas, logam mulia yang ada tidak bisa ditransaksikan atau dipinjamkan ke pihak lain. Sementara Bank Bullion memiliki segmentasi usaha yang lebih luas, yaitu memberikan layanan pinjaman bagi masyarakat melalui emas yang ada di dalamnya. Terdapat 2 (dua) poin utama yang menjadi catatan dalam Bank Bullion, yakni:<sup>34</sup>

1. Emas yang disimpan oleh masyarakat di perbankan reguler tidak dianggap sebagai aset bank; namun, emas yang disimpan pada Bank

---

<sup>34</sup>Afif Narawangsa Luviyanto, Nada Serpina, *op.cit*, h.4

Bullion dianggap sebagai aset yang kemudian dijamin dan dapat diperdagangkan.

2. Bank umum memberikan pinjaman atau kredit kepada aset untuk menghasilkan uang baru. Meskipun emas pada koin bank tidak dapat dicetak, bank dapat mencetak emas dalam bentuk kertas atau emas buatan, yang merupakan jenis emas yang tidak dialokasikan, untuk memenuhi persyaratan untuk menjadi instrumen keuangan yang dapat diperdagangkan secara global.

Pembentukan Bank Bullion merupakan salah satu bentuk perkembangan dalam sistem perbankan di Indonesia. Keberhasilan dan efisiensi Bank Bullion di negara lain mendorong Pemerintah untuk juga mengadopsi model Bank Bullion di Indonesia. Dalam konteks sektor jasa keuangan Bank Bullion sedikit mereformasi banking sistem yang sudah ada karena sifatnya komersial saat ini, sehingga dinilai lebih cocok ke *investment bank* karena terdapat isu pergerakan harga emas yang dikaitkan dengan simpanan.

Melalui Undang-Undang No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), pemerintah memasukkan ketentuan mengenai kegiatan usaha Bullion. dalam Pasal 130. Kegiatan usaha Bullion adalah kegiatan usaha yang berkaitan dengan emas dalam bentuk simpanan, pembiayaan, perdagangan, penitipan emas, dan/atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan (LJK). Kegiatan lainnya tersebut mencakup transaksi luar bursa (over the counter atau OTC) , transaksi Derivatif, dan transaksi sekuritisasi. Adapun nantinya LJK yang melakukan kegiatan usaha bulion (bullion)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 tersebut wajib memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini tercantum dalam pasal 131 UU PPSK.

Kemudian dalam pasal 132 UU PPSK menjelaskan bahwa ketentuan mengenai penyelenggaraan kegiatan usaha bulion (bullion) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang paling sedikit memuat:

1. pentahapan pelaksanaan kegiatan usaha bulion lbullionl;
2. tata kelola;
3. manajemen risiko;
4. prinsip kehati-hatian; dan
5. sanksi administratif.

Saat ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih menyusun peraturan OJK (POJK) terkait penyelenggaraan kegiatan usaha bullion sebagaimana pasal 132 UU PPSK. Kedepannya POJK ini akan mengatur transaksi emas sesuai dengan aturan yang ada dalam UU PPSK. Dalam Pasal 2 Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion (RPOJK Penyelenggaraan Kegiatan Bullion) menjelaskan kegiatan usaha Bank Bullion meliputi:

1. pengelolaan Simpanan Emas;

LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion wajib memastikan pemberian bunga/bagi hasil berbentuk gramasi emas kepada nasabah yang melakukan kegiatan Simpanan Emas. Dalam rangka kegiatan pengelolaan Simpanan Emas, LJK penyelenggara Kegiatan Usaha

Bulion dapat menggunakan emas yang disimpan oleh nasabah untuk kegiatan Pembiayaan Emas.

Pengelolaan Simpanan Emas yang berasal dari nasabah penyimpan untuk dapat disalurkan sebagai Pembiayaan Emas dikenal dengan istilah *unallocated account*.

2. penyaluran Pembiayaan Emas;

LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion wajib memiliki keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan nasabah untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, dalam rangka kegiatan penyaluran Pembiayaan Emas

3. Perdagangan Emas;

LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion wajib memenuhi batas minimum gramasi emas yang akan ditransaksikan pada kegiatan perdagangan emas. Adapun untuk transaksi pertama kali, batas minimum gramasi emas yang akan ditransaksikan paling sedikit sebesar 500 (lima ratus) gram per transaksi

4. Penitipan Emas;

LJK penyelenggara kegiatan Usaha Bulion wajib bertanggung jawab untuk menyimpan emas yang dititipkan oleh nasabah dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan perjanjian dalam rangka kegiatan Penitipan Emas.

Pengelolaan emas milik nasabah dalam rangka penitipan emas dikenal pula dengan istilah *allocated account*.

5. kegiatan lain dalam rangka mendukung Kegiatan Usaha Bullion berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam Pasal 3 RPOJK Penyelenggaraan Kegiatan Bullion menyatakan bahwa LJK penyelenggara Kegiatan Usaha Bullion wajib menggunakan standar emas yang berlaku di Indonesia dan/atau yang setara berdasarkan standar praktik internasional yang berlaku. Sebagai contoh standar emas yang berlaku di Indonesia antara lain standar yang dikeluarkan oleh PT Aneka Tambang (Persero), sedangkan untuk standar emas yang berlaku sesuai praktik internasional antara lain yang dikeluarkan oleh London Bullion Market Association.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank disebut sebagai badan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat secara kredit dan/atau sebaliknya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Bank syariah di Indonesia memperkenalkan produk Murabahah Emas sebagai produk investasi. Kontrak Murabahah emas adalah kontrak yang memungkinkan bank syariah untuk membiayai pembelian emas dengan margin (keuntungan) untuk bank dan berdasarkan pembayaran yang ditangguhkan.<sup>35</sup> Model pembiayaan murabahah emas ini memudahkan konsumen untuk berinvestasi pada aset tetap khususnya emas.

Adapun salah satu kegiatan usaha yang berkaitan dengan emas adalah simpanan emas dan tabungan emas. Menurut UU Perbankan simpanan dan

---

<sup>35</sup>Dina Nudia Ahsanah, 2022, Emas Sebagai Instrumen Investasi Jangka Panjang, *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, Vol. 8 No. 1, h.178

tabungan adalah hal yang berbeda. Adapun menurut Pasal 1 angka 5 UU Perbankan mendefinisikan simpanan adalah dana yang pada umumnya disimpan pada bank berdasarkan perjanjian titipan. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 9 UU Perbankan mendefinisikan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, giro, atau sejenisnya.

Simpanan emas ini bertujuan sebagai jaminan pembayaran surat berharga, uang kertas, atau perdagangan. Emas batangan di bank sentral juga menjadi penyimpan nilai untuk menjaga kurs atau mata uang negara. Peran utama emas bagi bank sentral adalah untuk mendiversifikasi cadangan kekayaan mereka. Karena bank sentral harus menjaga nilai mata uang, emas bisa menjadi satu alat untuk menopang kekuatan ekonomi. Selain itu, saat bank sentral harus mencetak lebih banyak uang, emas menjadi lindung nilai (*hedge*) terhadap inflasi. Sebab, emas adalah komoditas fisik yang pasokannya tidak mudah ditambah.

Kemudian yang disebut dengan tabungan emas adalah fasilitas titipan dengan layanan penjualan dan pembelian di harga yang terjangkau. Tabungan emas memudahkan masyarakat dalam berinvestasi emas, yang dimaksud kemudahan disini ialah bukan dengan menyeter sejumlah emas untuk disimpan, namun menyetorkan dana awal untuk proses pembelian dengan nilai kelipatannya. Dan kemudian dapat mencicilnya hingga mencapai berat minimal dan dapat diambil, akan tetapi apabila membutuhkan dana tunai maka emas dapat di jual ke pegadaian

dengan berat minimal yang sudah ditentukan.<sup>36</sup> Produk tabungan emas ini juga terdapat pada pegadaian konvensional dengan prosedur dan ketentuan-ketentuan yang sama, hanya saja pada sistem penyimpanan uangnya saja yang berbeda karena pada pegadaian konvensional disimpan pada bank konvensional. Sedangkan pada pegadaian syariah penyimpanan uangnya seperti di bank BNI syariah dan Bank Mandiri Syariah.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup>Muhammad Fikri Asnawir, 2023, Studi Komparatif Terhadap Tabungan Emas Pegadaian Syariah Dengan Pegadaian Konvensional (Studi Kasus Kecamatan Tuminting Kota Manado), *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol 10 No 1, H.169

<sup>37</sup>Rahmi Fitria, 2019, Strategi Pemasaran Tabungan Emas Pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Simpang Benteng Payakumbuh, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, h. 34